



**P U T U S A N**

Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDUL FATIR ALIAS ABDI BIN ADI JAYA;  
Tempat lahir : Bau-Bau;  
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun/ 04 Maret 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal D Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahad Fajar Adi, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (LBH-PK), Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pasaeno, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 5 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 384/Pid.B/2024/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 384/Pid.B/2024/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram, dikembalikan kepada Korban atas nama La Ode Nurdin alias Bapaknya Novap Bin Alm. La Ode Kadir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ramadhan (berkas terpisah) dan Muhammad Rangga (Daftar Pencarian Orang) berada di Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari berjalan kaki menuju depan kampus Universitas Haluoleo dan melewati tempat pembelian besi tua, setelah sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pembelian besi tua, Terdakwa melihat terdapat pagar besi yang tidak terpasang berada di samping rumah Saksi Korban La ode Nurdin sehingga muncul niat Terdakwa, Muhammad Ramadhan (berkas terpisah) dan Muhammad Rangga (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil pagar besi tersebut, kemudian Muhammad Rangga berkata *"ini ada besi ayo kita angkat baru kita jual dipenimbangan"* lalu Terdakwa dan Muhammad Ramadhan berkata *"iya ayo kita angkat"*, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ramadhan (berkas terpisah) dan Muhammad Rangga (Daftar Pencarian Orang) mengangkat pagar besi milik Saksi Korban La Ode Nurdin dengan tujuan menjual ke tempat pembelian besi tua, ketika tiba di tempat pembelian besi tua, Terdakwa bertemu dengan pemilik tempat pembelian besi tua Saksi La Miliha lalu Terdakwa menjual kepada Saksi La Miliha, kemudian Saksi La Miliha bertanya kepada Terdakwa *"siapa yang punya ini pagar"* lalu Terdakwa menjawab *"ini pagar punya om ku sudah lama tidak di pakai"* kemudian Saksi La Miliha membeli pagar besi milik Saksi Korban La Ode Nurdin sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban yang melihat pagar besi yang berada disamping rumah hilang sehingga melaporkan ke Polda Sultra untuk proses lebih lanjut, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Laode Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ramadhan (berkas terpisah) dan Muhammad Rangga (Daftar Pencarian Orang) berada di Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari berjalan kaki menuju depan kampus Universitas Haluoleo dan melewati tempat pembelian besi tua, setelah sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat pembelian besi tua, Terdakwa melihat terdapat pagar besi yang tidak terpasang berada di samping rumah Saksi Korban La Ode Nurdin sehingga muncul niat Terdakwa, Muhammad Ramadhan (berkas terpisah) dan Muhammad Rangga (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil pagar besi tersebut, kemudian Muhammad Rangga berkata *"ini ada besi ayo kita angkat baru kita jual dipenimbangan"* lalu Terdakwa dan Muhammad Ramadhan berkata *"iya ayo kita angkat"*, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ramadhan (berkas terpisah) dan Muhammad Rangga (Daftar Pencarian Orang) mengangkat pagar besi milik Saksi Korban La ode Nurdin dengan tujuan menjual ke tempat pembelian besi tua, ketika tiba di tempat pembelian besi tua, Terdakwa bertemu dengan pemilik tempat pembelian besi tua Saksi La Miliha lalu Terdakwa menjual kepada Saksi La Miliha, kemudian Saksi La Miliha bertanya kepada Terdakwa *"siapa yang punya ini pagar"* lalu Terdakwa menjawab *"ini pagar punya om ku sudah lama tidak di pakai"* kemudian Saksi La Miliha membeli pagar besi milik Saksi Korban La Ode Nurdin sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban yang melihat pagar besi yang berada disamping rumah hilang sehingga melaporkan ke Polda Sultra untuk proses lebih

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Laode Nurdin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dari Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi La Ode Nurdin

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pencurian tersebut terjadi pada tanggal 13 Agustus 2024 bertempat di Lorong Satria Jalan La Ode Hadi, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut namun setelah datang anggota Kepolisian kerumah dengan membawa Terdakwa, disaat itulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian ialah Terdakwa ini;
- Bahwa pagar tersebut Saksi akan gunakan sebagai pagar rumah, namun pagar tersebut belum Saksi pasang, sehingga Saksi simpan di samping rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang tersebut berada dipengepul barang bekas milik Saudara Ode yang berada di Jalan La Ode Hadi, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelumnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

## 2. Saksi Waode Hasni

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pencurian tersebut terjadi pada tanggal 13 Agustus 2024 bertempat di Lorong Satria Jalan La Ode Hadi, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa barang milik Saksi La Ode Nurdin yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram;
- Bahwa pagar tersebut Saksi La Ode Nurdin simpan di samping rumahnya;
- Bahwa barang tersebut berada dipengepul barang bekas milik Saudara Ode yang berada di Jalan La Ode Hadi, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Saksi La Ode Nurdin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara pencurian pagar milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Muhammad Ramadhan dan Saudara Muhammad Rangga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sultra;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ramadhan Alias Madan dan Saudara Rangga melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengangkat pagar besi yang tersimpan di samping rumah yang terletak di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sultra, lalu kami membawanya ke tempat pembelian besi bekas yang berada di dekat tempat rumah tersebut dan dijual dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan pencurian 1(satu) buah pagar tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat menjual pagar tersebut sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ramadhan Alias Madan dan Saudara Rangga telah melakukan pencurian sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 di sekitaran Kota Kendari Provinsi Sultra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara pencurian 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhammad Ramadhan dan Saudara Muhammad Rangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Muhammad Ramadhan maupun Saudara Muhammad Rangga melakukan pencurian pada bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sultra;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ramadhan Alias Madan dan Saudara Rangga melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengangkat pagar besi yang tersimpan di samping rumah yang terletak di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sultra, lalu kami membawanya ke tempat pembelian besi bekas yang berada di dekat tempat rumah tersebut dan dijual dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan pencurian 1(satu) buah pagar tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan pada saat menjual pagar tersebut sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ramadhan Alias Madan dan Saudara Rangga telah melakukan pencurian sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 di sekitaran Kota Kendari, Propinsi Sultra;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi La Ode mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidiar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut satu persatu dibawah ini:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Ad. 1. Unsur barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa yang bernama Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## *Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap deskripsi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhammad Ramadhan dan Saudara Muhammad Rangga mengambil 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram milik Saksi La Ode Nurdin pada bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sultra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saudara Ramadhan Alias Madan dan Saudara Rangga dengan cara mengangkat pagar besi yang tersimpan di samping rumah yang terletak di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari Provinsi Sultra, lalu kami membawanya ke tempat pembelian besi bekas yang berada di dekat tempat rumah tersebut dan dijual dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi La Ode Nurdin selaku pemilik pagar tersebut. Bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saudara Ari, Saksi La ode Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta – fakta dipersidangan mengisyaratkan bahwa Terdakwa telah bekerja sama dengan Saudara Muhammad Ramadhan maupun Saudara Muhammad Rangga melakukan pencurian pada bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sultra untuk mewujudkan niatnya mengambil 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram milik Saksi La Ode Nurdin, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang milik Saksi La Ode Nurdin, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi La Ode Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi La Ode Nurdin sebagai pemilik 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Fatir Alias Abdi Bin Adi Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pagar besi warna merah putih seberat 80 kilogram, dikembalikan kepada Saksi La Ode Nurdin;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sahir Rahilo, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Fadly A. Safaa, S.H.,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)